

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Konimex pada tanggal 07 April 2025 - 30 Mei 2025 dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. Konimex merancang dan membuat sediaan farmasi sesuai standar dan prosedur yang ada berupa standar CPOB dan cGMP yang meliputi aspek sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan - fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, kualifikasi dan validasi.
2. PT. Konimex telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu berupa ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 13485: 2016, ICH Q8, Q9, Q10, CPOB, CPOTB, CPPOB, CPKB, CPAKB, CPPKRTB, SJH, SNI.
3. Calon apoteker memperoleh pemahaman terkait penerapan CPOB yang ada di industri farmasi serta memahami peran apoteker di dalam industri farmasi. Selain itu, calon apoteker juga mampu bekerja sama dengan baik dalam tim dan meningkatkan kompetensi diri secara mandiri.

5.2 Saran

Penempatan bagian per divisi dapat dilakukan *rolling* supaya mahasiswa bisa mendapatkan lebih banyak pemahaman secara langsung terkait tugas per divisi. Serta penempatan waktu untuk melakukan peninjauan lapangan dapat diatur di jam yang lebih baik dikarenakan adanya area yang belum dilakukan peninjauan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI, 2024, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use), 2008. ICH Harmonised Tripartite Guideline: Pharmaceutical Quality System Q10. Geneva: ICH.
- Pemerintah RI, 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jakarta.